

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai tinjauan terhadap pelaksanaan administrasi Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Kontraktual Jasa Pemborongan pada PT Bank **bjb** Syariah, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan dan syarat dalam penyaluran PMK Kontraktual Jasa Pemborongan yaitu:
  - a. Pembiayaan ini hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi atau pengadaan yang mendapat proyek dan memerlukan tambahan modal kerja untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak pekerjaan.
  - b. Jumlah plafond pembiayaan yang dapat diberikan sebesar 63% dari nilai kebutuhan pendanaan kontruksi, jangka waktu pembiayaan bergantung pada lamanya waktu penyelesaian pada SPK/SPMK/kontrak ditambah masa penagihan dan masa pembayaran maksimal tiga bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan nasabah.
  - c. Memiliki legalitas perusahaan dan perijinan yang lengkap sesuai bentuk badan usaha perusahaan nasabah. Sertifikat tanah dan bangunan harus tetap disimpan di bank dengan rasio kecukupan agunan minimal sebesar 140% dari plafond pembiayaan.

- d. Pengembalian pembiayaan (pokok) dan bagi hasil didebet langsung dari rekening pemohon setelah Pejabat Pembuat Komitmen/pemberi kerja melakukan pembayaran.
2. Prosedur pelaksanaan administrasi PMK Kontraktual Jasa Pendorongan memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu:
    - a. permohonan PMK kontraktual jasa pendorongan,
    - b. proses analisa pembiayaan, membuat Nota Usulan Pembiayaan (NUP),
    - c. persetujuan PMK kontraktual jasa pendorongan,
    - d. perjanjian pembiayaan, pencairan, pembukuan rekening dan asuransi pembiayaan,
    - e. realisasi pembiayaan,
    - f. pengembalian pembiayaan, serta
    - g. penyelesaian pembiayaan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil studi mengenai Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Kontraktual Jasa Pendorongan penulis menyarankan untuk:

1. Pihak bank melakukan konfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen/pemberi kerja mengenai kebenaran proyek.
2. Memonitoring pelaksanaan proyek dan pengembalian pembiayaannya.